

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia seperti yang tertulis pada Undang – undang No. 36 Tahun 2009 pasal 1 yaitu kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam kehidupan, ada kalanya kondisi kesehatan kita sebagai manusia menurun sehingga menyebabkan timbulnya berbagai gangguan kesehatan yang disebut penyakit. Untuk mencegah dan menangani timbulnya berbagai penyakit maka pelayanan kesehatan mutlak dibutuhkan bagi setiap orang. Pelayanan kesehatan bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup setiap orang. Menurut Undang – undang No. 36 Tahun 2014, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Untuk menunjang tercapainya kegiatan di bidang kesehatan, maka dibutuhkan beberapa elemen penting seperti tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan.

Tenaga kesehatan menurut Undang – undang No. 36 Tahun 2014 adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sedangkan, Fasilitas kesehatan menurut Undang – undang No. 36 Tahun 2014 adalah suatu alat dan/atau

tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Apoteker adalah salah satu tenaga kesehatan yang dapat melakukan kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup setiap orang. Salah satu kegiatan yang dilakukan seorang apoteker disebut pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.73 Tahun 2016). Sedangkan, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.51 Tahun 2009). Apotek adalah salah satu fasilitas kesehatan yang memiliki peran penting untuk membantu tenaga kesehatan melakukan kegiatan kefarmasian. Apotek Kimia Farma adalah salah satu apotek yang sudah dikenal oleh masyarakat. PT. Kimia Farma, Tbk. adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah berdiri sejak tahun 1917. PT. Kimia Farma Apotek merupakan anak dari perusahaan PT. Kimia Farma, Tbk. yang bergerak di bidang layanan kesehatan terintegrasi dan terbesar di Indonesia dengan total lebih dari 725 apotek yang beroperasi di 34 provinsi di Indonesia dengan lebih dari 800 tenaga apoteker profesional yang berpraktik melayani kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia.

Apoteker yang mengelola apotek disebut sebagai Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA). Seorang APA harus memiliki Surat

Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) agar dapat melakukan praktik di apotek. Apoteker yang menjabat sebagai APA memiliki tugas *managerial* dan pelayanan, oleh karena itu APA dapat dibantu oleh Apoteker Pendamping untuk membantu melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek. Dalam menjalankan praktik kefarmasian, Apoteker lebih menganut prinsip *patient-oriented* dibanding *drug-oriented* yang artinya apoteker harus lebih melihat keadaan pasien dan ketepatan terapi yang diberikan untuk pasien, tidak hanya soal menjual obat. Apalagi dengan adanya fasilitas asuransi, seorang apoteker dituntut untuk meminimalisasi biaya pengeluaran tetapi terapi yang diberikan tetap efektif, aman, dan berkualitas sehingga kebutuhan masyarakat akan obat tetap terpenuhi dan efektif meskipun dengan biaya yang seminimal mungkin. Apoteker juga diwajibkan untuk memberikan edukasi kepada pasien terkait keluhan dan terapi yang didapat. Kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap kesehatan mereka ditambah dengan mudahnya mengakses internet untuk mendapatkan informasi menjadi tantangan juga untuk apoteker untuk juga selalu *update* mengenai kesehatan. Masyarakat yang datang ke apotek saat ini tidak hanya sekedar membeli obat, namun untuk mengetahui informasi seputar obat yang akan/sedang dikonsumsi. Tugas apoteker juga untuk memberikan konseling pada pasien dengan tujuan meningkatkan kepatuhan terapi hingga meningkatkan kualitas hidup pasien.

Besarnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan kegiatan kefarmasian menuntut apoteker untuk mengembangkan pengetahuannya, maka calon apoteker wajib mengikuti Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sebagai sarana dalam menerapkan pengetahuan di apotek. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama

dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai sarana tempat dilakukannya PKPA. Kegiatan ini akan dilaksanakan dari tanggal 4 Juni sampai 14 Juli 2018 di Apotek Kimia Farma No.119 Deltasari, Jl. Deltasari Indah Blok AN No.10-11, Waru, Sidoarjo. Diharapkan dengan diadakannya kegiatan PKPA ini, calon apoteker dapat menerapkan serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab apoteker sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan etika sebagai seorang apoteker. Semua kegiatan ini bertujuan menjadikan apoteker sebagai tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan baik serta dapat bekerja secara profesional.

1.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan PKPA ini adalah:

- 1) Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- 2) Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 3) Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
- 4) Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
- 5) Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Kegiatan

Berdasarkan tujuan yang sudah dijelaskan diatas, manfaat kegiatan PKPA ini adalah:

- 1) Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- 2) Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- 3) Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- 4) Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.